



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Payaloting 22798 081269941549

-

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Standar Pelayanan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan

No. SK : 890/325/DISDIKBUD/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Akte Notaris Pendirian Yayasan/Lembaga
3. Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga
4. Akte/Surat Keterangan Status Kepemilikan Tanah/ Yayasan/Lembaga
5. SK Penetapan Kepala Sekolah oleh Yayasan
6. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah
7. Data Analisis Sumber Peserta Didik
8. Data Guru dan Tenaga Kependidikan
9. Data Sarana dan Prasarana Sekolah
10. Surat persetujuan dari sekolah/lembaga setara di wilayah sekitar
11. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar
12. Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan
13. Surat rekomendasi dari kecamatan untuk izin PKBM
14. Surat rekomendasi dari kecamatan untuk izin SMP
15. Surat rekomendasi dari kelurahan untuk izin SD
16. Surat rekomendasi dari kelurahan untuk izin PAUD
17. Sumber pembiayaan bagi Penyelenggara Satuan Pendidikan
18. Denah sekolah/lembaga
19. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
20. Proposal dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Payaloting 22798 081269941549

-

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas menyampaikan kepada petugas teknis untuk mengecek kelengkapan berkas
4. Petugas teknis menyampaikan berkas kepada Pejabat yang membidangi untuk mendapatkan disposisi
5. Proses validasi dan survey lapangan terkait dengan pendirian satuan pendidikan
6. Pembuatan surat rekomendasi terkait ijin pendirian satuan pendidikan
7. Petugas meregister surat rekomendasi yang telah ditandatangani kepala dinas dan mendokumentasikan arsip
8. Petugas menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

0

15 (lima belas) hari kerja (setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Verifikasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Payaloting 22798 081269941549

=

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<https://disdik.madina.go.id/portal>

Email: <https://lapor.go.id/intansi/pemerintah-kabupaten-mandailing-natal/>

Pengaduan langsung :

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait

Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi